

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan di atas, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis *ratio decidendi* hakim dalam kedua putusan cerai gugat karena KDRT, terdapat inkonsistensi penafsiran hukum yang signifikan. Putusan nomor 591/Pdt.G/2024/PA.Sda menerapkan pendekatan keadilan substantif dengan menginterpretasikan perselingkuhan sebagai kekerasan psikis, sementara putusan nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Sda menggunakan pendekatan prosedural yang kaku dengan mengabaikan bukti gangguan psikis. Secara lebih lanjut, dapat dikatakan bahwa komposisi gender majelis hakim juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi sensitivitas majelis hakim dalam memahami dampak KDRT psikis, sehingga perlu adanya standarisasi pembuktian dan pendekatan progresif dalam menilai atau membobot KDRT.
2. Perbedaan hasil putusan menghasilkan akibat hukum yang bertolak belakang bagi para pihak. Akibat hukum putusan nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Sda yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima adalah mempertahankan status perkawinan, namun juga membuka opsi upaya hukum bagi Penggugat jika memang tetap ingin berpisah dari sang suami. Sementara akibat hukum putusan nomor 591/Pdt.G/2024/PA.Sda

yang mengabulkan gugatan adalah memutus ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, mengatur hak asuh anak dan nafkah, serta memberikan perlindungan korban KDRT melalui penafsiran progresif terhadap kekerasan psikis sebagai bentuk KDRT.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya upaya peningkatan kapasitas dan pemahaman hakim dalam menangani kasus KDRT psikis. Pendekatan progresif dan berorientasi pada keadilan substantif seperti yang ditunjukkan dalam Putusan Nomor 591/Pdt.G/2024/PA.Sda perlu menjadi rujukan dalam penanganan kasus serupa di masa mendatang. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hakim tidak hanya memahami aspek legal formal, tetapi juga memiliki sensitivitas terhadap kompleksitas kekerasan psikologis dan dampaknya terhadap korban.
2. Perlu adanya penyempurnaan regulasi yang memberikan standardisasi kriteria yang komprehensif dan jelas dalam penanganan kekerasan psikis, dapat dimulai dengan menetapkan definisi yang tegas mengenai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan psikis. Pengembangan protokol pemeriksaan psikologis yang dapat diterima secara hukum, pengakuan terhadap bukti-bukti pendukung seperti kesaksian keluarga, ataupun rekam jejak komunikasi yang menunjukkan pola kekerasan verbal atau emosional yang terjadi. Selain itu, perlu ada pedoman teknis

yang jelas bagi hakim untuk menilai dan mempertimbangkan bukti KDRT psikis dalam pengambilan keputusan. Tujuannya memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif dan adil bagi korban.